LEMBARAN DAERAH **KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004** NOMOR: 4 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR: 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR: 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK USAHA SENDIRI DAN KEPENTINGAN UMUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI SIMALUNGUN**

Membaca

Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.342/291/Sj; tanggal 14 Februari 2003 tentang Peraturan Daerah.

Menimbang

- bahwa Pengaturan Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor: 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum yang mana Izin Usaha ketenaga listrikan pada dasarnya adalah kegiatan pendaftaran usaha sehingga penetapan besaran retribusi dalam rangka pemberian Izin Usaha dan guna pengendalian usaha agar terhindar dari dampak negatif khususnya terhadap usaha penyediaan listrik oleh swasta maka seyogianya biaya tersebut adalah merupakan beban daerah;
- bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 25 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha sendiri dan kepentingan umum harus dicabut dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran
- Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Menunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri " D " Nomor 3).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK USAHA SENDIRI DAN KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 25 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Usaha Sendiri dan Kepentingan Umum.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun nomor 25 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pada tanggal : Pematang Siantar : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAHI
Persetujuan DPRD Kab. Simalugun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di Pada Tanggal : Pematangsiantar : 6 Pebruari 2004

SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI B NOMOR 4